

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN  
MAJELIS AT-TUROTS AL ISLAMY CAB. MURA-LLG  
NOMOR:01/YYS.MA.IS/SK-PEND/VII/2015  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU  
DARUSSALAM NATURAL SCHOOL MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN**

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang  
Ketua Yayasan Majelis At-turots Al Islamy cab. MURA-LLG :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;  
b. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan mencetak generasi islam yang berakhhlak mulia maka perlu diselenggarakan Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Natural School;  
c. Bahwa berdasar butir (a), (b), dan butir (c) tersebut diatas maka perlu diadakan Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Darussalam Natural School Musi Rawas Sumatera Selatan

Mengingat : a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.  
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
c. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Darussalam Natural School dengan susunan organisasi terlampir  
Kedua : Menugaskan Penyelenggaraan/Pengolahan Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Darussalam Natural School untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran dari persiapan, pelaksanaan sampai peloporan.  
Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Darussalam Natural School untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan belajar-mengajar seduai jadwal yang telah ditentukan.  
Keempat : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.  
Kelima : Surat Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Musi Rawas  
Pada Tanggal : 01 Juli 2015



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Musi Rawas
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Beliti
3. Kemenag Kecamatan Muara Beliti
4. Yayasan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661  
Email : dpmpfsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpfsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 503/46/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/XI/2021**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK " DARUSSALAM NATURAL SCHOOL "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).  
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1285/Disdik/2021.
- Menetapkan  
KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :  
a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK IT " DARUSSALAM NATURAL SCHOOL"**  
b. Penanggungjawab : **WAHYU ANJAR WULAN. S. Pd.I**  
c. Alamat Lembaga : **Desa Suro Kecamatan Muara Beliti**  
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/  
Raudatul Athfah/Bustanul Athfah (85132)**
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti  
Pada tanggal : 12 November 2021

a.n. **Bupati Musi Rawas**  
Plt. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,**

**SUNARDIN, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651009 198701 1 001.



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.